

**LGBT (LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER) DILIHAT DARI SUDUT  
PANDANG UNDANG-UNDANG HAM DI INDONESIA****Immanuel Robert Tanoko**Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Surabaya, Email: [Immanuel.Robert97@gmail.com](mailto:Immanuel.Robert97@gmail.com)**ABSTRACT**

Everyone is born to be a different person. Likewise, everyone's sexual orientation is different. This makes everyone have freedom as long as they do not go against the laws and regulations and harm others. But in Indonesia not all people can accept the existence of LGBT people, mostly reject it. LGBT itself is known as lesbian, gay, bisexual, and transgender. No human being can be discriminated, while many LGBT people are discriminated, like being ostracized. In this case, LGBT also have human rights. Based on the Universal Declaration of Human Rights, it regulates freedoms such as race, color, sex, language, religion, politics or other views, national or social origin, property rights, birth or other status. Indonesia regulates discrimination, based on article 1 paragraph 3 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights explaining discrimination, which states that everyone is free from discrimination. Indeed, there is no explicit regulation regarding regulations for LGBT people, only a few regions have issued regional regulations regarding LGBT, one of which is the Musi Banyuasin Regional Regulation which prohibits LGBT. The regulation is contrary to the existence of human rights. Where it is not permissible to discriminate against every human being, as long as it does not harm other people and everyone has the freedom to choose what they want.

**ARTICLE INFO****Keywords:**

LGBT; Human Right; Social

**Cite this paper:**

Tanoko, I. R. (2022). LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Dilihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang HAM Di Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).

**Scope Article**

Human Rights

**PENDAHULUAN**

Di Indonesia hanya mengenal 2 (dua) jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Begitu pula dalam pernikahan hanya mengenal perkawinan lawan jenis. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa." Dengan begitu hukum di Indonesia hanya menerima pernikahan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tentunya setiap umat manusia memiliki pemikiran yang berbeda-beda, tidak semua sama. Begitu juga terhadap daya Tarik pasangan. Ada beberapa orang yang menyukai atau pun tertarik dengan sesama jenis. Menurut Dandang Hawari, perkawinan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan Undang-Undang dan adat istiadat yang berlaku <sup>1</sup>.

Ketertarikan sesama jenis dikenal dengan Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (selanjutnya disebut LGBT). Banyak yang mengira bahwa LGBT merupakan suatu kelainan.

<sup>1</sup> Dandang Hawari, "Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)", Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, h.58.

Kenyataannya dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (selanjutnya disebut DMV 5) tidaklah termasuk kelainan. Sebelumnya dibuku DMV 4 termasuk sebuah kelainan. Lesbian memiliki arti, perempuan menyukai atau tertarik terhadap perempuan. Gay memiliki arti laki-laki tertarik dengan laki-laki, menurut Sinyo gay artinya bahagia, tetapi seiring jalannya waktu diartikan sebagai homoseksual<sup>2</sup>. Biseksual, memiliki arti ketertarikan terhadap kedua jenis kelamin yaitu tertarik terhadap laki-laki dan perempuan. Transgender berpenampilan seperti lawan jenisnya, seperti contoh laki-laki berpenampilan seperti perempuan dan perempuan berpenampilan seperti laki-laki. Tetapi seringkali orang-orang menyalah artikan antara transgender dan transeksual. Berbeda dengan halnya transgender, transeksual memiliki arti seseorang yang merubah kelaminnya menjadi jenis kelamin lawan jenisnya.

Tentunya di Indonesia banyak yang tidak menerima LGBT karena telah dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dari norma agama dan masyarakat. Dalam ajaran agama pasangan diciptakan berbeda jenis kelamin bukan dengan sesama jenis kelamin. Tetapi juga perlu diingat bahwa seorang LGBT merupakan ciptaan Tuhan. Tidak semua orang pula yang dapat menerima dirinya sebagai LBGT dan berusaha menjadi orang yang menyukai lawan jenisnya. Namun ada beberapa orang yang memang berhasil dapat mengubahnya. Satu sisi faktor yang membuat seseorang menjadi LGBT, faktor tersebut adalah faktor keluarga, genetik, dan lingkungan. Banyaknya orang yang menolak LGBT sehingga ada nya deskriminasi seperti hinaan hingga melakukan kekerasan fisik terhadap LGBT dan tidak sedikit pula orang yang ingin memenjarakan kaum LGBT, hal tersebut hanya karena perbedaan orientasi seksual.

Dimana di Indonesia masih belum adanya perhatian khusus untuk kaum LGBT. Kaum LGBT tidak bias mengekspresikan diri mereka secara terbuka. Memang masih dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia mengenai LGBT. Seringnya masyarakat membawa agama-agama untuk melawan kaum LGBT, dikatakan ingin merubah kaum LGBT ke jalan yang benar tetapi dengan cara yang salah seperti menggunakan kata-kata umpatan dan menghina, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Apa lagi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, digunakan bukan untuk hal positif tetapi hal yang negatif. Ada pun beberapa artis tanah air Indonesia juga merupakan kaum LGBT, dengan begitu dapat mencerca mereka di sosial media dan mengatakan bahwa stasiun TV di Indonesia seharusnya tidak menayangkan orang LGBT karena ditonton oleh anak-anak pula dan membawa dampak buruk bagi anak-anak. Tentunya tidak semua masyarakat Indonesia yang kontra terhadap LGBT ada beberapa orang yang membela dan memberikan argument agar orang tersebut tidak dihina. Bahkan banyak rang yang mengira bahwa kaum LGBT pembawa penyakit HIV. Pada kenyataannya tidak begitu, heteroseksual pun juga dapat menularkan penyakit HIV.

Pada tahun 1811 Belanda merupakan negara yang melegalkan homoseksual. Dengan dilegalkannya homoskesual maka pada tahun 1927 *gay bar* didirikan pertama di Belanda dan pertama kali adanya organisasi homoseksual pada tahun 1946 di Amsterdam. Ada pun penghormatan kepada kaum homoseksual (gay dan lesbian) pada saat perang dunia II, maka diluncurkannya Homo Monument yang didirikan pada tahun 1987. Monument tersebut terletak di jalan Westermarkt:

“Tugu ini di desain berdasarkan inspirasi, pengalaman sejarah kaum homoseksual di masa lalu sebagai simbol perjuangan mereka melawan homophobic (kelompok yang membenci homoseksual, yang berusaha menghancurkan keberadaan kaum homoseksual dengan beragam cara). Juga merupakan memori/ peringatan bagi kaum laki-laki dan perempuan yang di hukum mati karena perasaan homoseksual mereka. Homomonument adalah simbol kehidupan sekaligus eksistensi kaum homoseksual.”<sup>3</sup>

Pada tahun 1998 Belanda memeperbolehkan pasangan homoseksual untuk melaksanakan pernikahan. Dalam pemungutan suara sebanyak 109 orang setuju dan 33

---

<sup>2</sup> Sinyo, “Anakku Bertanya tentang LGBT”, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, h.5.

<sup>3</sup> <https://intropesidiri.wordpress.com/2007/11/19/nasib-kaum-homo-dan-lesbi/#more-29> ditelusuri 04 Agustus 2021, pukul 22.17

orang menentang. Pada tahun 2001, Belanda melegalkan perkawinan homoseksual dan Belanda menjadikan Belanda negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis antara kedua laki-laki atau kedua perempuan. Dapat dilihat pada pasal 30 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda (selanjutnya disingkat KUHPer Belanda) yang baru, yang menyatakan "huwelijck tussen personen van gelijck geslacht atau "pernikahan dapat dilakukan oleh dua orang dengan orientasi seks yang berbeda atau sama." Selain itu dikatakan:

"Belanda juga merupakan negara dengan persentase tertinggi (93 persen) dari orang-orang yang percaya bahwa homoseksual harus dibiarkan hidup seperti yang mereka inginkan. Lebih jauh dari ini, jumlah orang Belanda yang menolak homoseksualitas telah turun dari 15 persen pada 2006 menjadi hanya 4 persen pada 2012."<sup>4</sup>

Terdapat lebih dari 15.000 pasangan sesama jenis yang sudah menikah. Di Amsterdam terdapat perayaan untuk homosksual yang disebut "*Amsterdam Gay Pride*". Perayaan tersebut merupakan perayaan yang paling terkenal di Amsterdam, dimana terdapat 500.000 ribu pengunjung setiap tahunnya.

Di Belanda bahkan membolehkan pasangan homoseksual untuk mengadopsi anak. Terdapat beberapa syarat untuk menadopsi anak, salah satu syarat tersebut yaitu

1. Dimana pasangan tersebut telah hidup bersama lebih dari 3 tahunadopsi oleh pasangan berjenis kelamin sama atau berjenis kelamin berbeda.
2. Dapat membuktikan hidup bersama selama 3 tahun dengan perjanjian hidup bersama atau pun meminta informasi ke Personal Records Databae (BRP)
3. Dapat merawat dan membesarkan anak minimal 1 (satu) tahun

Pasangan yang mengadopsinya tidak hanya dari kalangan homoseksual, tetapi juga dari kalangan heteroseksual. Pasangan tersebut juga tidak harus sudah menikah. Sedangkan untuk transgender, Belanda telah menyetujui undang-undang mengenai hak transgender pada tanggal 18 Desember 2013. Undang-Undang akan memperbolehkan untuk mengubah jenis kelamin dalam dokumen atau pun identitas resmi sesuai dengan jenis kelamin pilihan mereka sendiri. Bagi warga negara Belanda yang masih dibawah umur 16 tahun akan menggunakan passport untuk mengubah jenis kelamin mereka dan untuk warga negara Belanda yang diatas 16 tahun dapat mengidentifikasi diri dan tidak harus adanya pernyataan dokter. Jika yang belum cakap ingin mengubah jenis kelamin maka harus memberikan permohonan kepada pengadilan dan dapat mengajukan pembatalan dimana jika ingin mengajukan pembatalan perubahan jenis kelamin diberikan kurun waktu selama 4 (empat) minggu sebelum keputusan pengadilan perubahan jenis kelamin menjadi permanen. Perubahan jenis kelamin di Belanda telah diatur dalam pasal 1 ayat 28 KUHPer Belanda

Memang berbeda dengan luar negeri seperti Amerika, Belanda, Taiwan, yang melegalkan LGBT, dengan salah satu contoh menikah sesama jenis. Tidak menutup kemungkinan ada budaya Indonesia yang mengandung unsur LGBT yaitu Reog Ponorogo, dimana warok yaitu pemimpin Reog Ponorogo memiliki kepercayaan bahwa tidak boleh berhubungan seksual dengan wanita, karena jika berhubungan seksual dengan wanita, kesaktiannya akan hilang. Hal tersebut membuat Warok "memelihara" gemblak. Gemblak merupakan anak laki-laki yang berumur 10 hingga 17 tahun. Gemblak akan dirawat oleh warok, sekolahnya akan dibiayai, dan gemblak akan didandani selayaknya perempuan. Warok akan tidur bersama gemblak-gemblaknya, untuk warok yang sudah memiliki istri, istrinya akan memiliki kamar yang berbeda dengan warok tersebut. Memiliki gemblak juga menaikkan status sosial warok. Jika ada acara, warok akan mengajak gemblak-gemblaknya dan memamerkan ke warok yang lainnya. Sedangkan orangtua gemblak akan diberikan sapi oleh warok, lalu anaknya akan dikontrak sesuai perjanjian dengan orangtuanya, setelah

---

<sup>4</sup> <https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat-news/netherlands-one-europes-most-gay-friendly-nations> ditelusuri tanggal 05 Agustus 2021, pukul 20.08

masa kontrak habis, gembak akan dikembalikan kerumah orangtuanya. Namun, ada juga warok yang memperpanjang kontraknya dengan gembak.<sup>5</sup>

Rasa diskriminasi yang dialami oleh kaum LGBT sangatlah terasa. Dimana berdasar kan pasal 1 ayat 3 UU HAM yang menyatakan

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Seharusnya setiap manusia tidak layak mendapatkan diskriminasi oleh siapapun karena mereka memiliki pola pikir dan perilaku sendiri, dapat dikatakan juga sebagai *Equality Before the Law*, dimana hal tersebut mengenyampingkan diskriminasi. Karena adanya diskriminasi, maka banyak yang mengesampingkan kaum LGBT, salah satunya mendapatkan pekerjaan yang layak. Dianggap menyimpang dari norma di masyarakat, maka susah nya mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas menarik untuk dikaji dengan mengemukakan rumusan masalah adalah apakah Hak Asasi Manusia terhadap kaum LGBT berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam diskriminasi dan kebebasan? Apakah Kaum LGBT dapat di kriminalisasi?

#### **METODE**

Penelitian ini adalah menggunakan yuridis-normatif. Menurut Bambang Waluyo disebut yuridis normatif, dikarenakan penelitian tersebut menggunakan studi kepustakaan yang ditunjukan kepada peraturan yang tertulis.<sup>6</sup> Penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada studi pustaka yang meliputi peraturan undang-undang dan doktrin-doktrin. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan undang-undang/*statue approach*:

Dilakukan melalui menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang tersangkut dengan isu hukum yang sedang ditelaah. Atau mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Hasil dari telaah merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>7</sup> Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual/*conceptual approach*:

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman atas pandangan-pemandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup>

Sumber / Bahan Penelitian Hukum

1. Bahan hukum primer:
  - a. Declaration of Human Right
  - b. Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Bahan hukum sekunder
  - a. Literatur
  - b. Asas-asas
  - c. Yurisprudensi

---

<sup>5</sup> <http://blog.imanbrotoseno.com/warok-gembak/> ditelusuri pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 21.58.

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2 Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 12.

<sup>7</sup> Sari Mandiana, "Hand Out Metoda Penelitian Hukum Yuridis Normatif-Doktrinal", 2017, hlm 9.

<sup>8</sup> Ibid

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Jika tidak adanya hak, maka setiap manusia akan merasa terkekang. Konsep hak asasi manusia merupakan konsep agar dunia ini tetap tertib, tanpa adanya hak asasi manusia maka semua dapat kacau. Dengan adanya tatanan hukum maka dapat mengangkat derajat manusia agar lebih aman dan sejahtera. Hak yang didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia semuanya sama. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Pasal 28 huruf A hingga huruf J UUD 1945 mengatur mengenai Hak Asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak berupa kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pikiran.

Terdapat 8 perbedaan Hak Asasi Manusia, yaitu Personal Right/Hak asasi pribadi, Property Right/Hak Asasi Ekonomi, Legal Equality of Right/Hak Asasi Untuk Mendapatkan Perlakuan Yang Sama Dalam Hukum Dan Pemerintahan, Political Right/Hak Asasi Politik, Judicature And Custody Right / Hak Asasi Untuk Mendapatkan/Peradilan Dan Perlindungan, Education Right / Hak Asasi Untuk Mendapatkan Pengajaran, Wages And Occupation Rights, Social And Culture Right / Hak Asasi Untuk Mendapatkan Jaminan Sosial Serta Mengembangkan Kebudayaan

Pertama adalah personal right/hak asasi pribadi yang memiliki 4 poin, yaitu

1. Kebebasan dan hak untuk hidup,
2. Kemerdekaan dan keamanan bergerak,
3. Kebebasan berpikir,
4. Kebebasan memeluk agama dan kepercayaan.

Property Right/Hak Asasi Ekonomi memiliki 2 poin, yaitu

1. Setiap orang berhak mempunyai milik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, membeli atau menjualnya.
2. Tak seorangpun boleh dicabut miliknya secara sewenang-wenang.

Legal Equality of Right / Hak Asasi Untuk Mendapatkan Perlakuan Yang Sama Dalam Hukum Dan Pemerintahan yang memiliki 2 poin, yaitu

1. Setiap orang memiliki derajat yang sama terhadap hukum serta berhak memperoleh perlindungan yang sama terhadap hukum.
2. Tak seorang pun boleh dikenakan hukuman, tahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang.

Political Right/Hak Asasi Politik, memiliki 3 poin, yaitu

1. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan,
2. Hak memilih dan di pilih dalam pemilu,
3. Hak mendirikan partai.

Judicature And Custody Right / Hak Asasi Untuk Mendapatkan Peradilan Dan Perlindungan yaitu Setiap orang berhak dalam persamaan yang sempurna akan diperiksa secara adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, baik dalam penetapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya ataupun tipe-tipe tuntutan pidananya. Education Right / Hak Asasi Untuk Mendapatkan Pengajaran, yang memiliki 2 poin yaitu

1. Pengajaran harus ditujukan ke arah memajukan sepenuhnya diri pribadi manusia dan memperkuat penghormatan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan asasi.
2. Pengajaran harus memupuk saling mengerti, sikap kesabaran dan rasa persahabatan antara segala bangsa golongan-golongan, agama serta akan memajukan usaha-usaha untuk mempertahankan perdamaian

Wages And Occupation Rights yaitu Hak asasi untuk mendapatkan pekerjaan serta upah yang adil dan cukup untuk menjamin kehidupan pribadi dan keluarganya suatu kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia. Social And Culture Right / Hak Asasi Untuk Mendapatkan Jaminan Sosial Serta Mengembangkan Kebudayaan yaitu Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak mendapat jaminan sosial, hak ekonomi, hak sosial, dan hak kehidupan yang penting sekali bagi martabat dan perkembangan bebas dari diri

pribadinya. Di sini dapat dikatakan bahwa kaum LGBT memiliki hak asasi pribadi. Mereka memiliki kebebasan dan hak untuk hidup, serta kemerdekaan dan keamanan bergerak, dalam artian mereka bebas menekpresikan diri mereka.

Awal mula Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM) yang dijelaskan oleh majelis PBB pada tanggal 10 Desember 1948 menyetujui akan kebebasan seseorang, dimana kebebasan tersebut merupakan hak dari setiap manusia. Pada pasal 2 DUHAM yang menyatakan

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. “

Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.”

Dengan begitu setiap manusia tak terkecuali LGBT memiliki hak dan kebebasan tanpa adanya terkecuali. Ketika seorang lesbian ataupun seorang gay menyukai sesama jenis nya, hal tersebut merupakan kebebasan mereka sendiri, dikarenakan mereka juga memiliki hak akan hal tersebut. Serta tidak ada perbedaan dimata hukum. Begitu pula dijelaskan pada pasal 16 DUHAM yang menyangkut tentang kebebasan memilih pasangan dalam artian tidak dibatasi oleh kewarganegaraan, kepercayaan, dan agama. Dimana pasangan baik laki-laki maupun perempuan dewasa dapat bebas memilih pasangan dan harus mendapatkan persetujuan dari kedua mempelai. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa setiap umat manusia dapat memilih siapa yang menjadi pasangannya tanpa adanya diskriminasi.

Berdasarkan International Covenant On Civil And Political Rights (selanjutnya disingkat ICCPR) Pasal 17 yang menyatakan

1. “Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.”

Adanya pasal 17 ICCPR dengan begitumasyarakat tidak boleh menyerang nama baik siapa pun termasuk kaum LGBT serta tidak boleh mencampuri urusan mereka. Hal tersebut adalah orientasi seksual mereka yang menjadi sesuatu yang bukan dicampuri urusannya.

Banyaknya kaum LGBT di Indonesia yang di diskriminasi dengan cara pelecehan, dikucilkan, dan lain-lain. Adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang tidak memandang orientasi seksual seseorang, dengan begitu UU HAM dapat melindungi kaum LGBT yang ada di Indonesia. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU HAM yang menyatakan

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Sedangkan pada pasal 3 UU HAM menyatakan

1. “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan mendapatkan keadilan dimata hukum. Tetunya bebas tetapi tidak melakukan hal yang dilarang oleh Undang-Undang. Dikarenakan LGBT belum diatur dalam Undang-Undang, maka seseorang masih bebas memilih orientasi seksual. Menurut Mudzakkir, kebebasan seks dapat dilakukan secara bebas, jika dikekang dapat menimbulkan efek negatif.<sup>9</sup> Perlindungan hukum yang diberikan setiap orang juga tidak memandang orang tersebut dari kalangan mana saja, juga termasuk tidak melihat kaum LGBT atau bukan. Dengan begitu kaum LGBT dapat terlindungi dari deskriminasi dengan adanya UU HAM. Dimana setiap orang tidak boleh di diskriminasi oleh siapa pun dan pihak mana pun. Menurut H.A. Mansyur Effendi, Manusia sebagai ciptaan Tuhan memiliki hak dan tidak boleh dibatasi atau pun dirampas dan didiskriminasi atas dasar jenis kelamin, ras, maupun status sosial<sup>10</sup>

Diskriminasi yang diterima oleh kaum LGBT juga dirasakan bagi mereka dalam lingkungan pekerjaan. Mereka akan lebih susah diterima dalam lingkup pekerjaan. Padahal sudah ada UU HAM yang mengaturnya. Pasal 38 UU HAM, menyatakan

1. “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.”

Sudah terpampang dengan jelas mengenai bunyi pasal 38 UU HAM. Tetapi tetap saja kaum LGBT lebih susah mendapatkan pekerjaan yang layak, kecuali diri mereka tidak mengekspos bahwa mereka salah satu homoseksual atau pun transgender. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, contohnya salah satu artis tanah air yang transgender sempat ramai dibicarakan tentang gender asli dirinya dan seharusnya tidak masuk dalam stasiun televisi. Padahal artis tersebut merupakan warga negara Indonesia dan berhak atas pekerjaan layak yang dipilihnya. Jika adanya pengucilan maka tidak adanya keadilan dalam suatu lingkup pekerjaan.

#### **A. Kriminalisasi Kaum LGBT**

Tidak semua hal dapat dikriminalisasi. Hingga sekarang belum ada ketentuan yang mengatur LGBT secara rinci. Kriminologi merupakan mempelajari kejahatan tersebut dan menanggulangnya<sup>11</sup>. Sama dengan pengertian R. Soesilo yang menyatakan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dan penjahat, dengan tujuan untuk mencegah kejahatan tersebut<sup>12</sup>. Dengan penjelasan tersebut sudah jelas mengenai kriminologi yang mempelajari kejahatan dan mencegah kejahatan. Kejahatan sendiri memiliki arti sesuatu yang merugikan perseorangan maupun secara berkelompok dan kelakuan tersebut dapat ditolak oleh masyarakat. Tentunya kejahatan adalah hal yang berbeda dengan tindak pidana. Tindak pidana sendiri diartikan sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam kriminologi tentunya mempelajari kejahatan bukan tindak pidana. Dimana kriminalisasi merupakan suatu hal yang sudah terjadi namun ditinjau kembali apakah dapat dijadikan suatu tindak pidana atau tidak. Seringnya orang salah mengartikan

<sup>9</sup> Siti Ruhaini, “*Pelecehan Seksual*”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995, h.143

<sup>10</sup> H.A. Masyur Effendi, “*Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia*”, Ghalia Indonesia, Malang, 1993, h.109

<sup>11</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, “*Kriminologi Suatu Pengantar*”, Kencana, Jakarta, 2018, h. 1

<sup>12</sup> Ibid, h.2

antara kejahatan dan antisosial. Antisosial memiliki arti sikap menyimpang dari norma-norma masyarakat.

Noach pada saat mengajar di Indonesia menyatakan bahwa teori kriminalitas harus berakar pada struktur dan budaya masyarakat Indonesia, kebijakan penguasa, dan pada kenyataan yg tidak terselubung yang ada di Indonesia. Relativitas kejahatan sebagai suatu penamaan bergantung dari penentuan sikap dan kebijakan penguasa, sangat erat menyangkut pola dan tata nilai budaya serta tata kaidah dan struktur suatu masyarakat. Harus diakui bahwa teori-teori universal memang punya pengaruh terhadap teori kriminalitas regional.<sup>13</sup>

Kejahatan berdasarkan kriminologi adalah berbeda dengan kejahatan dalam tindak pidana. Kejahatan dalam tindak pidana tertuang dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), kedua perbedaan tersebut adalah:

1. Kejahatan secara yuridis berdasarkan hukum pidana, dimana perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat serta diberi sanksi pidana oleh negara. Perbuatan pidana seluruhnya diatur dalam KUHP, namun tidak secara keseluruhan dalam KUHP yang mengatur tentang kejahatan, yang mengatur tentang kejahatan pada buku II KUHP. Berbeda dalam buku III KUHP, buku ke III KUHP mengatur mengenai pelanggaran. Perbedaannya terletak pada delik. Kejahatan termasuk delik hukum dan pelanggaran termasuk delik undang-undang. Pengertian kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan, yang hidup dalam masyarakat.<sup>14</sup>
2. Kejahatan menurut segi pandang kriminologi, merupakan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki perilaku berbeda-beda namun terdapat beberapa bagian dengan pola yang sama<sup>15</sup> Menurut Paul Moekdikdo menyatakan: Kejahatan merupakan pelanggaran hukum yang ditafsirkan perbuatan yang merugikan dan harus ditolak, serta perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja<sup>16</sup>

Menurut Hermann Mannheim Kejahatan adalah konsepsi hukum, perilaku manusia yang dapat dipidana dalam hukum. Kejahatan menyangkut pola dan tata nilai budaya serta kaidah dan struktur suatu masyarakat. Bagi para kriminolog kejahatan adalah lebih dari ini, karena di tempat pertama, terminology hukum 'kejahatan' adalah terlalu luas. Di tempat kedua, tidak selalu mudah untuk membedakan kejahatan (tindak pidana Bahasa Belandanya *wederrechtelijkheid*) dari kesalahan sipil (perbuatan melanggar hukum Bahasa Belandanya *onrechtmatige daad*), atau torts. Beberapa pejabat mendefinisikan perbuatan melanggar hukum perdata (torts) sebagai kesalahan terhadap individu, berbeda dengan tindak pidana, yang merupakan pelanggaran terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa istilah kejahatan harus digunakan dalam bahasa teknis hanya dengan mengacu pada tindakan yang secara hukum adalah 'tindak pidana'. Serta istilah kejahatan harus digunakan dalam bahasa Perilaku seperti itu, jika benar-benar terbukti, adalah kejahatan, terlepas dari apakah hal itu benar-benar menyebabkan terjadinya benturan di depan pengadilan pidana, atau apakah ditangani oleh lembaga lain, atau tidak sama sekali. teknis hanya dengan mengacu pada tindakan yang secara hukum adalah 'tindak pidana'.<sup>17</sup>

Dengan begitu adanya konsep SOBURAL, SOBURAL merupakan singkatan dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor structural. Dengan konsep manusia tampak sama namun berbeda dari tempat ia berada<sup>18</sup>

Dalam kejahatan selalu dikaitkan dengan penanggulangan. Penanggulangan dalam kriminologi dengan upaya non penal, menurut Barnest dan Teeters, menyatakan dengan adanya kebutuhan untuk mengembangkan dorongan sosial atau tekanan sosial dan ekonomi maka dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang menjadi berbuat jahat. Serta Adanya

---

<sup>13</sup> Jusup Jacobus, "*Kriminologi*", Universitas Pelita Harapan, Surabaya, 2019, h.8

<sup>14</sup> B Simanjuntak, "*Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*", Tarsito, Bandung, 1980, h.75

<sup>15</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani, "*Kriminologi*", Rajawali Pers, Depok, 2017, h.15

<sup>16</sup> R. Soedjono, "*Penanggulangan Kejahatan*", Alumni Universitas Pasundan, Bandung, 1975, h.5

<sup>17</sup> Jusup Jacobus, Loc. Cit h. 43

<sup>18</sup> J.E. Sahetapy, "*Pisau Analisis Kriminologi*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h.67

gangguan biologis dan tidak mendapatkan kesempatan sosial dan ekonomi, hal tersebut juga dapat memicu kejahatan dengan begitu adanya potensial menjadi kriminal.<sup>19</sup>

Dikatakan pula, bahwa: "Usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis"<sup>20</sup>

Perilaku LGBT berdasarkan kriminologi bukan merupakan kejahatan, dikarenakan perilaku homoseksual merupakan suatu varian dan tidak dipandang sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dijadikan objek kriminologi.<sup>21</sup> Tentu tidak seluruhnya dikatakan sebagai kejahatan, yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan jika hal tersebut merugikan masyarakat dan melanggar kesusilaan. Serta dalam mazhab klasik dikatakan: Manusia memiliki kebebasan dan melakukan suatu pilihan yang rasional, jika melakukan suatu kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran maka menjadi suatu pelanggaran moral.<sup>22</sup> Menurut Korn and McCorkle, menyatakan kejahatan tidak hanya normal, tetapi tidak terhindarkan. Kejahatan adalah konsekuensi tak terhindarkan dari kompleksitas sosial dan kebebasan individu, itu adalah salah satu harga yang dibayar untuk kebebasan<sup>23</sup>

Atas dasar tersebut diatas dan dipertegas dengan belum diaturnya LGBT dalam peraturan perundang-undangan maka, terdapat daerah-daerah yang melarang LGBT sebagaimana disebutkan diatas.

Menurut Herman Mannheim, pendekatan kriminologi terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan deskriptif, pendekatan kausalitas, dan pendekatan normatif. Pendekatan deskriptif dimana dilakukan pengamatan dan mengumpulkan fakta tentang pelaku kejahatan, pendekatan deskriptif penafsiran terhadap fakta yang digunakan untuk mengetahui penyebab kejahatan tersebut, pendekatan normatif yang memiliki tujuan mencapai dalil ilmiah dan berlaku untuk umum.<sup>24</sup> Dalam kriminologi terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok yang bersifat yuridis dan kelompok yang mempelajari tidak hanya berdasarkan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kelompok pertama menurut von Leaute, segala perbuatan yang dikategorikan sebagai anti sosial merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang dengan menggunakan prinsip de minimis non curat praetor (hakim tidak mempedulikan hal-hal yg kecil). Pada kelompok kedua memiliki pendapat yang berbeda, dimana tidak seluruhnya berdasarkan norma saja. Menurut Hermann Tidak semua alat perlengkapan negara dapat dihubungkan dengan anti sosial. Tingkah laku dalam hukum pidana harus dilakukan penelitian oleh kriminolog tentang bentuk obyek yang dapat menjadi pertentangan.<sup>25</sup> Kriminologi tidak berkaitan dengan asas pidana "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang artinya segala perbuatan tidak dapat dipidana kecuali sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya, hal tersebut juga tertulis pada pasal 1 KUHP.

Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme) (selanjutnya disebut UNDP), telah lama berperan dalam eksisnya LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender/transeksual), bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. UNDP adalah organisasi yang disebut membiayai, sejak 2014. Unitnya di bawah PBB, dan menyediakan dana untuk advokasi, perlindungan dan kegiatan LGBT di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. hal itu bisa dilawan. Salah satunya melalui undang-undang. "Kita boleh melawan meskipun resmi, karena itu tidak dilarang kok, oleh hukum enggak apa-apa. Mereka kan gerakan kemanusiaan, tapi kita kan punya konsep kemanusiaan

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, "*Bunga Rampai Kriminologi*", Rajawali, Jakarta, 1983, h.79

<sup>20</sup> Ulul, Azmi Funna, Teori Penanggulangan Kejahatan, 2019, h. 1

<sup>21</sup> Jusup Jacobus, *Op.Cit*, h.18

<sup>22</sup> J.E. Sahetapy, *Op.Cit*, h. 62

<sup>23</sup> Jusup Jacobus, *Op.Cit*, h.14

<sup>24</sup> Jusup Jacobus, *ibid*, h.8

<sup>25</sup> *Ibid* h.13

kita sendiri. Kita lawannya di pembuatan undang-undang, bukan di pengadilan, karena tidak bisa diadili".<sup>26</sup>

Kesepakatan pemerintah bahwa LGBT itu merusak kepribadian bangsa, maka dilakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berupa *judicial review* pada pasal 284 KUHP, 285 KUHP, dan 292 KUHP. Ada beberapa alasan mengajukan permohonan tersebut .

1. Kata "belum dewasa" pada frasa "yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa" dalam Pasal 292 KUHP menunjukkan bahwa negara hanya memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap korban yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, sedangkan terhadap korban yang telah dewasa atau yang diketahuinya atau sepatutnya diduga telah dewasa tidak diberikan kepastian dan perlindungan hukum.
2. Jika negara tetap menggunakan ketentuan Pasal 292 KUHP yang ada sekarang, jelas negara mengabaikan kewajibannya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada setiap orang, baik dewasa maupun yang belum dewasa.
3. Pemberian terhadap pemberlakuan Pasal 292 KUHP, dapat pula mengakibatkan meningkatkan terjadinya jumlah penularan penyakit menular seksual, karena pelaku dengan kriteria orang belum dewasa, masih akan bebas melakukan perbuatan cabul pada baik orang belum dewasa lainnya ataupun orang dewasa.

Hal itu berakibat pada perubahan hal prinsip atau pokok dalam hukum pidana dan konsep-konsep dasar yang berkenaan dengan suatu perbuatan pidana. Artinya secara substansial, pemohon meminta MK merumuskan tindak pidana baru yang merupakan wewenang pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan tindak pidana baru sebab kewenangan tersebut berada di tangan Presiden dan DPR. MK tidak boleh masuk ke dalam wilayah politik hukum pidana. Amar putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Bukan melegalkan LGBT, tetapi belum ada hal yang mendasar menganggap bahwa LGBT merupakan suatu kejahatan.

Pada kenyataannya, Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang jelas tentang homoseksual. Namun, terdapat 5 Peraturan Daerah yang mengatur tentang homoseksual sebagai tindakan yang melanggar, sebagaimana yang diatur dalam:

1. Pasal 5 ayat 1(a) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2005 tentang Larangan Maksiat dalam Kabupaten Musi Banyuasin (selanjutnya disebut Perda Musi Banyuasin) , yang berbunyi bahwa: "(1) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilarang : a. melakukan segala sesuatu yang mengarah pada perbuatan maksiat ;". Yang dimaksud maksiat terdapat dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2005 tentang Larangan Maksiat dalam Kabupaten Musi Banyuasin, yang berbunyi bahwa:

"(2) Termasuk perbuatan maksiat, segala perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat selain yang diatur dalam norma-norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :

- a. prostitusi ;
- b. zina ;
- c. homoseks ;
- d. lesbian ;
- e. sodomi ;
- f. perkosaan ;
- g. pelecehan seksual ;
- h. porno ;
- i. pornografi ;

---

<sup>26</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/3253710/saran-mahfud-md-cegah-lgbt-berkembang-di-indonesia-ditelusuri-pada-tanggal-6-Agustus-2021-pukul-20.16>

- j. judi ;
  - k. minum-minuman keras dan ;
  - l. penyalahgunaan napza ;”.
2. Pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran (selanjutnya disebut Perda Palembang), menyatakan bahwa:
    - “(2) Termasuk dalam perbuatan pelacuran adalah:
      - a. Homo seks ;
      - b. Lesbian
      - c. Sodomi
      - d. Pelecehan seksual; dan
      - e. Perbuatan porno lainnya.”
  3. Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial (selanjutnya disebut Perda Banjar), menyatakan bahwa: “Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila dan secara normatif tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat”. Pada penjelasan, dikatakan bahwa: “Perkumpulan dimaksud dalam ayat ini misalnya perkumpulan atau organisasi kaum lesbian, homoseks (gay) dan sejenisnya”.
  4. Pasal 5 ayat 4(b) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang pembangunan tata nilai kehidupan kemasyarakatan yang berlandaskan pada ajaran agama Islam dan norma-norma sosial masyarakat kota Tasikmalaya (selanjutnya disebut Perda Tasikmalaya) menjelaskan bahwa:
 

“Tindakan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain adalah sebagai berikut :

    - b. perzinahan dan pelacuran, baik yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin maupun oleh orang yang berjenis kelamin sama (homoseksual/lesbian);”
  5. Pasal 5 (f), (g) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penindakan penyakit masyarakat (selanjutnya disebut Perda Padang Panjang) menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang :

f. melakukan hubungan homoseks dan/lesbian; dan

g. menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan hubungan homoseks atau lesbian baik dengan atau tanpa bayaran”

Seseorang yang melakukan hal tersebut di berikan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)

Peraturan tersebut hanya di atur pada daerah-daerah tertentu saja, sedangkan daerah lain masih belum ada peraturan yang jelas mengenai homoseksual. Dapat dilihat dari pasal 5 Perda Musi Banyuasin adanya larangan terhadap kaum homoseksual, dan jika melanggar terdapat pada pasal 9 Perda Musi Banyuasin berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sama halnya dengan pasal 9 Perda Palembang yang memberikan sanksi pidana yang sama seperti dengan Perda Musi Banyuasin. Pada Pasal 9 Perda Banjar memberikan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak sebanyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas melakukan pelanggaran pada pasal 8 Perda Banjar. Perda Tasikmalaya, berdasarkan pasal 14 Perda Tasikmalaya akan memberikan rehabilitasi terhadap orang yang melanggar Perda Tasikmalaya. Perda Padang Panjang yang memberikan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Tentunya memang ada peraturan yang melarang LGBT, namun berlaku hanya pada daerah tertentu saja tidak bias diberlakukan ke seluruh Indoneis, karena belum ada peraturan yang mengatur secara universal. Begitu pula pada pasal 292 KUHP, namun tidak

menjelaskan tentang larangan menyukai sesama jenis. Menurut R. Soesilo jika dua orang baik sudah dewasa maupun yang belum dewasa, melakukan perbuatan cabul, tidak dapat dihukum menggunakan pasal 292 KUHP, karena yang dapat diancam hukuman adalah perbuatan cabul orang dewasa terhadap orang belum dewasa.<sup>27</sup> Tentunya dalam membuat suatu peraturan diperlukannya mukadimah untuk dijadikan pedoman membuat suatu undang-undang. Tetapi dalam kenyataannya belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai LGBT. Dimana Perda tersebut yang tentunya bertentangan dengan UU HAM yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara Indonesia. Ditarik pula dari kelompok dua yang dijelaskan diatas, bahwa aspek kejahatan harus merugikan orang lain. Tentunya LGBT tidak merugikan orang sama sekali, karena tidak membawa dampak bagi orang lain. Dapat dikatakan pula bahwa Perda tersebut mendiskriminasi kaum LGBT. LGBT termasuk antisosial, karena menyimpang dari norma masyarakat. Tetapi tidak bias dikategorikan sebagai kejahatan, karena disini LGBT tidak merugikan siapa pun. Lain halnya misal seorang gay melakukan pemekosaan, namun hal tersebut sudah dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam lingkup orientasi seksual tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, karena hal tersebut merupakan pilihan setiap individu dan setiap individu memiliki kebebasan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa LGBT tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan kriminal dan tidak patut untuk dipidana karena perbuatannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

LGBT ditentang oleh banyak masyarakat yang ada di Indonesia, karena tidak sesuai dengan norma dan agama, serta tidak mencerminkan budaya Indonesia. Adanya Hak Asasi Manusia dapat membatu kaum LGBT yang didiskriminasi dengan dikucilkan, dirundung, dll. Undang-Undang Hak Asasi Manusia melarang adanya diskriminasi terhadap para kaum LGBT. Setiap warag negara Indonesia diberikan kebebasan dan tak terkecuali. Maka kaum LGBT pun juga termasuk dalam UU HAM. Mereka pun juga mendapatkan kebebasan orientasi seksual tanpa harus takutnya dihukum, jarena masih belum ada peraturan yang mengatur mengenai LGBT, kecuali terdapat 5 Peraturan Daerah yang mengatur tentang adanya LGBT, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2005 tentang Larangan Maksiat dalam Kabupaten Musi Banyuasin, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang pembangunan tata nilai kehidupan kemasyarakatan yang berlandaskan pada ajaran agama Islam dan norma-norma sosial masyarakat kota Tasikmalaya, Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penindakan penyakit masyarakat.

Berbeda antara kejahatan dalam tindak pidana dan kejahatan dalam kriminologi. Kejahatan pada tindak pidana pada buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pada kriminologi merupakan perilaku seseorang yang berbeda dari perilaku masyarakat yang lainnya dan merugikan orang lain. Disini LGBT bukan lah sesuatu yang dapat dikatakan sebagai kejahatan, karena LGBT dianggap sebagai anti sosial, yang melenceng dari masyarakat namun tidak merugikan orang lain. Hanya perilakunya saja yang menyimpang dari norma masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan begitu kaum LGBT tidak bisa di kriminalisasi. Meskipun pada pasal 292 KUHP yang menyatakan bahwa dilarang melakukan perbuatan cabul dewasa terhadap anak dibawah umur, tetapi tidak ada laranagn antra sesame orang dewasa maupun sesame anak dibawah umur. Meskipun telah dibawa ke Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review terhadap pasal 292 KUHP dan permohonannya ditolak secara sepenuhnya.

---

<sup>27</sup> R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Politea, Bogor, 1991, h.204

**Saran**

Saran yang dapat diberikan bahwa pemerintah harus sadar akan adanya kaum LGBT. Kaum LGBT setidaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar tidak didiskriminasi oleh masyarakat di Indonesia. Serta memiliki kedudukan di mata hukum yang sama dan mendapatkan pekerjaan yang layak seperti orang pada umumnya. Agar tidak merasa didiskriminasi di negara sendiri. Serta tidak dijadikan sebuah perbuatan kriminalitas karena tidak terpenuhi unsur kejahatan dalam kriminologi.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Alam, A.S. dan Ilyas, Amir (2018) *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana,
- Effendi, H.A. Masyur (1993) *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia*, Malang: Ghalia Indonesia
- Hawari, Dadang (2016) *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Ruhaini, Siti (1995) *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada,
- Santoso, Topo dan Achjani, Eva, (2017) *Kriminologi*, Depok: Rajawali Pers,
- Simanjuntak, B(1980) *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung :Tarsito,
- Sinyo, (2014) *Anakku Bertanya tentang LGBT*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Soesilo, R (1991)“*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Bogor: Politea,
- R. Soedjono (1975) *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni Universitas Pasundan
- Waluyo, Bambang (1996) *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2 Jakarta: Sinar Grafika .

**Jurnal**

- Funna, Ulul Azmi (2019) Teori Penanggulangan Kejahatan.
- Jacobus, Jusup (2019) *Kriminologi*, Surabaya: Universitas Pelita Harapan
- Mandiana, Sari (2017) *Metoda Peneltian Hukum*, Surabaya: Universitas Pelita Harapan
- Alfaris, M. R. (2018). Eksistensi Diri Waria Dalam Kehidupan Sosial Di Tengah Masyarakat Kota (Fenomenologi Tentang Eksistensi Diri Waria Urbanisasi di Kota Malang). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 1(1).

**Website**

- Imam. 2010. Warok dan Gemblak. Diambil Agustus 3, 2021 <http://blog.imanbrotoseno.com/warok-gemblak/>
- Tralala. 2007. Nasib Kaum Homo dan Lesbi. Diambil Agustus 4, 2021 <https://intropesidiri.wordpress.com/2007/11/19/nasib-kaum-homo-dan-lesbi/#more-29>
- Marc Macdaid. 2013. The Netherlands is one of Europe's most gay-friendly nations. Diambil Agustus 5, 2021 <https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat-news/netherlands-one-europes-most-gay-friendly-nations>
- Putu Merta Surya Putra. Saran Mahfud MD Cegah LGBT Berkembang di Indonesia. Diambil Agustus 6, 2021 <https://www.liputan6.com/news/read/3253710/saran-mahfud-md-cegah-lgbt-berkembang-di-indonesia>

